

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah sariqah* dengan hukuman *had* berupa potong tangan seperti yang sudah ada dalam al-Quran surah Al Maidah ayat 38. Dan untuk pengulangan *jarimah sariqah* atau dalam hukum positif disebut *recidive* akan dikenai hukuman *had* berupa potong dan kali kelima dihukum penjara seumur hidup atau sampai mati terdapat dalam hadits dalam hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud. Islam memang menjatuhkan hukuman tersebut akan tetapi dengan memperhatikan syarat-syarat harta yang dicuri dan pengecualian pelaku serta harta yang dicuri.
2. Sedangkan menurut hukum positif Tindak pidana pencurian dikenai hukuman berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (pasal 362 KUHP). Pengulangan tindak pidana pencurian dikenai hukuman tambahan 1/3 hukuman pokok (pasal 486 KUHP). Pengecualian untuk pencurian *recidive* oleh anak tidak dikenai hukuman melainkan diberi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

Saran pada penelitian ini untuk para orang tua, ada baiknya anak-anak segera dibekali dengan pelajaran yang berbasis agama sehingga tidak menimbulkan perbuatan yang melawan hukum, dan menjadi pribadi yang selalu ingat bahwa perbuatan yang dilakukan tidak hanya mendapat hukuman di dunia maupun akhirat juga.